

**ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA MAROS KELAS
1B TENTANG NAFKAH TERUTANG SUAMI TERHADAP ISTRI DALAM
PERSPEKTIF MAQASHID ASY-SYARIA
(STUDI KASUS : PUTUSAN NO. 374/PDT.G/2024/PA.MRS)**

Syamsul Kamra¹, Said Syarifuddin Abu Baedah², Akhmad Syahid³,

¹Hukum Keluarga Islam, Universitas Muslim Indonesia

^{2,3}Fakultas Agama Islam Universitas Muslim Indonesia

¹syamsulkamra@gmail.com, saidsyarifuddin.abubaedah@umi.ac.id,
akhmad.syahid@umi.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of the Maros Class 1B Religious Court's decision regarding the payment of outstanding maintenance (nafkah terutang) from a husband to his wife, viewed from the perspective of maqāṣid al-sharī'ah. The decision in Case No. 374/Pdt.G/2024/PA.Mrs stipulated the husband's obligation to pay iddah maintenance, mut'ah, and outstanding maintenance. However, the decision has not been carried out by the defendant, and the plaintiff has not filed an application for execution. The research adopts a descriptive qualitative approach, employing interviews, documentation, and juridical analysis. The findings indicate that factors supporting the implementation of the decision include the clarity of the ruling, the realistic amount of maintenance awarded, and the availability of legal aid services. On the other hand, the main obstacles consist of the plaintiff's limited legal knowledge, the defendant's uncooperative attitude, and various administrative and psychological barriers. From the perspective of maqāṣid al-sharī'ah, the decision substantively reflects the protection of wealth (ḥifẓ al-māl), life (ḥifẓ al-nafs), and honor (ḥifẓ al-'ird). Nevertheless, its non-implementation demonstrates that the objectives of maqāṣid have not been fully achieved. Therefore, reforms in the enforcement system are necessary to ensure that substantive justice can be realized for those entitled to it.

Keywords: *Decision, Maintenance Owed, Maqashid Al-Syariah*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Maros Kelas 1B terkait nafkah terutang dari suami terhadap istri dalam perspektif maqashid asy-syariah. Putusan dalam perkara No. 374/Pdt.G/2024/PA.Mrs menunjukkan bahwa pengadilan telah menjatuhkan amar terkait kewajiban pembayaran nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah terutang. Namun, pelaksanaan putusan tersebut belum dilakukan oleh tergugat, dan penggugat juga tidak mengajukan permohonan eksekusi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik wawancara, dokumentasi, dan analisis yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan putusan meliputi kejelasan amar, nilai nafkah yang realistis, dan ketersediaan layanan bantuan hukum. Sementara itu, hambatan utamanya mencakup kurangnya pemahaman hukum dari pihak penggugat, sikap tidak kooperatif dari tergugat, dan kendala administratif serta psikologis. Dari perspektif maqashid asy-syariah, putusan ini secara substansial telah mengandung perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl), jiwa (ḥifẓ al-nafs), dan kehormatan (ḥifẓ al-'ird). Namun, ketidakterlaksanaannya menunjukkan bahwa nilai-nilai maqashid belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan reformasi dalam sistem pelaksanaan putusan agar keadilan substantif dapat dirasakan oleh pihak yang berhak.

Kata Kunci: Putusan, Nafkah Terutang, Maqashid Asy-Syariah

A. Pendahuluan

Islam memandang perkawinan sebagai ikatan yang sakral dan bernilai ibadah kepada Allah SWT., dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, serta sesuai ketentuan syariat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk

keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Madilis, 2023)

Dengan sahnya akad nikah, timbul amanah dan kewajiban bagi suami dan istri untuk membina rumah tangga yang harmonis, memenuhi kebutuhan hidup bersama, serta mendidik dan melindungi anak-anaknya. Kewajiban ini merupakan

tanggung jawab bersama yang harus dijalankan secara seimbang. Oleh karena itu, perkawinan bukan hanya hubungan biologis, tetapi juga ikatan moral, sosial, dan hukum.

Salah satu kewajiban utama suami dalam rumah tangga adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. {Citation} Kewajiban ini ditegaskan dalam ajaran Islam, antara lain dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, yang menyatakan bahwa:

وَالْوَالِدَتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يَبْتِمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ
بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ
أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ
عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: *Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya*

ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah ayat 233)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menegaskan bahwa suami wajib melindungi istri dan memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan penghasilannya. Nafkah tidak hanya bermakna materi, tetapi juga mencakup perlindungan, perhatian, dan tanggung jawab moral.

Kelalaian dalam memenuhi nafkah dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga dan berpotensi menimbulkan konflik yang berujung pada perceraian.

Meskipun peraturan perundang-undangan dan KHI telah mengatur kewajiban nafkah suami, namun pengaturan mengenai nafkah madhiyah tidak diatur secara rinci terkait besaran maupun mekanisme penetapannya. (Basir et al., 2023) Undang-Undang Perkawinan hanya

menyatakan bahwa pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pelaksanaan putusan Pengadilan Agama Maros Kelas IB terkait nafkah terutang suami terhadap istri dalam perkara Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Mrs.

Penelitian ini menelaah implementasi putusan hakim serta dampaknya terhadap para pihak yang berperkara. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kesesuaian putusan tersebut dengan ketentuan hukum positif dan hukum keluarga Islam.(Saprina & Rahmi, 2024)

Penelitian ini diharapkan dapat mengungkap hambatan pemenuhan hak perempuan pasca perceraian serta menawarkan solusi yang lebih berkeadilan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan hukum bagi perempuan dalam perkara perceraian.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan fenomenologi untuk memahami pelaksanaan putusan

nafkah terutang suami terhadap istri. Data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B karena berwenang menangani perkara perdata Islam. Waktu penelitian direncanakan selama 1–2 bulan agar proses pengumpulan dan penelusuran data dapat dilakukan secara optimal.(Dharmawan & Wijayanto, 2023).

Sumber data terdiri atas data primer berupa wawancara dengan hakim dan aparatur pengadilan, serta data sekunder berupa putusan dan literatur hukum. Teknik analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang relevan diseleksi dan disusun dalam bentuk naratif untuk dianalisis. Hasil analisis digunakan untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara objektif dan sistematis.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Gambaran Umum Pengadilan Agama Maros Kelas 1B

Pengadilan Agama Maros Kelas 1B merupakan lembaga peradilan

tingkat pertama yang berkedudukan di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, dengan kewenangan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, sedekah, dan ekonomi syariah.(Aswat & Rahman, 2021)

Pengadilan ini dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah sejak tahun 1957 dan berkembang seiring perubahan sistem hukum nasional hingga berada di bawah Mahkamah Agung. Wilayah yurisdiksinya meliputi 14 kecamatan di Kabupaten Maros.

Pengadilan ini juga menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, dan pelayanan administrasi. Dengan visi menjadi lembaga peradilan yang agung, Pengadilan Agama Maros berkomitmen memberikan pelayanan hukum yang adil, transparan, dan berbasis teknologi informasi.(Hidayat & Fathoni, 2022).

Bentuk pelaksanaan putusan pengadilan Agama Maros kelas 1B tentang nafkah terutang terhadap istri pada putusan No. 374/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Hasil penelitian terhadap putusan nafkah terutang dalam

perkara No. 374/Pdt.G/2024/PA.Mrs di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B menunjukkan bahwa gugatan diajukan oleh istri karena suami tidak memberikan nafkah lahir sejak tahun 2020.

Penggugat menuntut nafkah terutang, nafkah iddah, dan mut'ah atas dasar kelalaian kewajiban syar'i dan hukum perkawinan. Berdasarkan pembuktian di persidangan, Majelis Hakim menyatakan Tergugat terbukti tidak menunaikan nafkah selama lebih dari dua tahun.(Hajar, 2023)

Rumah tangga para pihak dinilai telah mengalami keretakan (*syiqāq*) dan tidak lagi mencerminkan keharmonisan. Oleh karena itu, putusan dijatuhkan dengan mempertimbangkan kelalaian nafkah dan kondisi rumah tangga yang tidak dapat dipertahankan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu hakim Pengadilan Agama Maros Kelas 1B, Muhammad Fitrah S.H.I.,M.H. diperoleh penjelasan terkait memutuskan nafkah terutang:

“Dalam menetapkan nafkah terutang, kami dari Majelis mempertimbangkan beberapa hal. Pertama, tentu saja berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak di

persidangan. Kami melihat kemampuan finansial dari pihak tergugat, lalu kebutuhan istri dan anak, serta gaya hidup atau standar hidup rumah tangga mereka sebelum ada sengketa. Selain itu, kami juga merujuk pada ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya pasal-pasal yang mengatur tentang nafkah dan kewajiban suami setelah perceraian. Semua itu kami timbang untuk menghasilkan putusan yang adil dan proporsional”

Pelaksanaan putusan nafkah terutang pada prinsipnya diupayakan terlebih dahulu secara sukarela oleh pihak tergugat. Namun, apabila tidak terdapat itikad baik, penggugat dapat menempuh upaya hukum berupa eksekusi melalui pengadilan. Hal ini disampaikan oleh salah satu hakim di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B dalam hasil wawancara:

“Bentuk pelaksanaan yang diharapkan pertama kali adalah pelaksanaan secara sukarela oleh pihak Tergugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*). Namun, jika Tergugat tidak beritikad baik untuk melaksanakan putusan secara sukarela, maka Majelis Hakim mengharapakan pihak Penggugat untuk menempuh jalur hukum

eksekusi. Dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia, pengadilan bersifat pasif, artinya pelaksanaan putusan tidak terjadi secara otomatis. Pihak yang menang (Penggugat) harus secara aktif mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Agama”.

Untuk melengkapi data terkait pelaksanaan putusan nafkah terutang, peneliti juga melakukan wawancara dengan panitera Pengadilan Agama Maros Kelas 1B, yang menjelaskan mekanisme pelaksanaan eksekusi sebagai berikut:(Azani & Cysillia, 2022)

“Dalam konteks pelaksanaan putusan nafkah terutang yang telah berkekuatan hukum tetap, mekanisme yang berlaku mengacu pada hukum acara perdata dan peraturan Mahkamah Agung terkait eksekusi. Langkah awal dimulai dari pihak istri sebagai pemohon eksekusi, yang harus secara aktif mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Pengadilan Agama Maros. Permohonan tersebut harus mencantumkan alasan dan dasar hukum permohonan, dan dilampiri dokumen-dokumen penting seperti salinan putusan *inkracht*, salinan relaas pemberitahuan kepada

tergugat (pihak suami), fotokopi KTP, dan surat kuasa apabila menggunakan kuasa hukum. Setelah permohonan diterima, kami di kepaniteraan akan melakukan pemeriksaan administratif. Apakah semua dokumen telah lengkap dan sah? Bila ya, kami teruskan ke Ketua Pengadilan untuk ditetapkan sebagai perintah eksekusi. Tapi kalau belum lengkap, tentu kami kembalikan dulu ke pemohon untuk dilengkapi”

Selanjutnya, peneliti mewawancarai jurusita Pengadilan Agama Maros Kelas 1B terkait pelaksanaan putusan di lapangan, yang menjelaskan tahapan eksekusi sebagai berikut:

“Saya baru bisa bergerak Setelah Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan eksekusi atas permohonan pihak istri, kami sebagai jurusita mulai melaksanakan tugas berdasarkan penetapan tersebut. Langkah pertama yang kami lakukan adalah melayangkan *aanmaning* atau teguran kepada pihak tergugat. Teguran ini merupakan perintah resmi agar tergugat melaksanakan isi putusan secara sukarela dalam jangka waktu yang diberikan, biasanya 8 hari kerja sejak teguran dilakukan. Jika dalam waktu

tersebut tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam hal ini membayar nafkah terutang maka kami akan melakukan langkah berikutnya sesuai dengan sifat eksekusi. Apabila tergugat memiliki harta yang dapat disita, kami ajukan permohonan sita eksekusi. Jika tidak ditemukan harta, kami buat berita acara bahwa di eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena tidak ada objek yang dapat disita”

Namun, apabila ditinjau dari realitas pelaksanaan di lapangan, tidak seluruh putusan nafkah terutang ditindaklanjuti hingga tahap eksekusi. Kondisi ini juga terjadi dalam perkara Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Mrs, sebagaimana disampaikan oleh panitera berikut:(Masykur et al., 2022).

“Sesuai data dan arsip kami, sampai saat wawancara ini dilaksanakan, tidak ada permohonan eksekusi yang diajukan oleh pihak Penggugat atau istri dalam perkara tersebut. Hal seperti ini tidak jarang terjadi. Berdasarkan pengalaman kami, cukup banyak pihak yang menang dalam perkara perdata, khususnya perkara nafkah, tidak segera atau bahkan tidak sama sekali mengajukan permohonan eksekusi.

Hal ini bisa disebabkan oleh ketidaktahuan tentang prosedur, ketakutan terhadap konsekuensi sosial, atau bahkan karena sudah berdamai secara informal di luar pengadilan”

Rendahnya pengajuan permohonan eksekusi dalam perkara nafkah menunjukkan adanya hambatan yang bersifat struktural dan kultural. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aspek hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi para pihak. Lebih lanjut, Panitera Pengadilan Agama Maros mengungkapkan bahwa: (Khairuddin et al., 2020)

“Secara umum, permohonan eksekusi untuk perkara nafkah tidak sering diajukan oleh pihak yang menang. Banyak istri yang tidak menindaklanjuti putusan yang telah mereka menangkan ke tahap eksekusi. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti minimnya pemahaman mengenai prosedur hukum, anggapan bahwa prosesnya rumit dan melelahkan, keterbatasan biaya untuk mengajukan eksekusi,”

Di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B, pelaksanaan putusan nafkah terutang diutamakan secara sukarela oleh tergugat, namun jika

tidak ada itikad baik, penggugat dapat mengajukan eksekusi melalui prosedur hukum. Dalam praktiknya, tidak semua putusan dieksekusi karena kendala pemahaman hukum, biaya, dan faktor sosial, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung pada inisiatif penggugat. (Firdausiyah, 2022).

Faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan putusan tersebut

Meskipun putusan No. 374/Pdt.G/2024/PA.Mrs di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B telah berkekuatan hukum tetap, pelaksanaannya belum efektif karena nafkah terutang, mut’ah, dan iddah belum dibayarkan oleh tergugat.

Berdasarkan wawancara ke sala satu hakim pengadilan agama maros mengatakan faktor yang mendukung pelaksanaan putusan tersebut : (Afrizal & Fauzan, 2024).

“Itikad baik dari tergugat. Jika tergugat memiliki kesadaran hukum dan moral untuk memenuhi kewajibannya pascaputusan, maka pelaksanaan dapat dilakukan secara sukarela, tanpa memerlukan proses eksekusi. Amar putusan yang jelas. Dalam perkara ini, putusan telah menyebutkan jumlah nafkah terutang

secara tegas, yakni Rp10.500.000, yang dinilai memudahkan pelaksanaan karena tidak membutuhkan tafsiran tambahan. Nilai nafkah yang realistis. Besaran nominal nafkah terutang tidak terlalu tinggi, sehingga secara ekonomi lebih memungkinkan untuk dipenuhi oleh tergugat”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lapangan, sedangkan penjelasan panitera terkait dengan faktor yang bisa mendukung pelaksanaan putusan tersebut beliau mengatakan:(Al Amin et al., 2024).

“Pemohon datang dengan dokumen lengkap dan memahami prosedur. Pemohon yang paham akan membawa salinan putusan, surat inkraht, dan surat permohonan eksekusi sesuai format. Adanya Pos Bantuan Hukum (Posbakum). Layanan ini membantu pemohon yang kesulitan menyusun permohonan atau memahami alur eksekusi. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) telah mempermudah masyarakat untuk mengakses informasi procedural”

Berbeda halnya, yang di rasakan dengan jurusita saat menangani kasus seperti ini, beliau menjelaskan hal-hal yang bisa

mendukung pelaksanaan putusan tersebut, antara lain:

“Tergugat tinggal di alamat yang jelas. Ini memudahkan pengiriman aanmaning dan pelaksanaan eksekusi jika diperlukan. Dukungan dari aparat lingkungan. RT, RW, atau aparat desa sering kali menjadi mediator informal yang membantu menjaga kondusifitas saat pelaksanaan. Nilai nafkah yang tidak terlalu besar. Dalam hal ini, nilai Rp10.500.000 memungkinkan untuk dicicil atau dilunasi tanpa perlu menyita aset besar”

Berdasarkan wawancara dengan panitera dan jurusita di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B, hambatan pelaksanaan putusan antara lain kurangnya pemahaman hukum pihak istri, ketidaksiapan dokumen, serta faktor psikologis pasca perceraian. Selain itu, kendala juga berasal dari tergugat yang tidak diketahui keberadaannya, tidak memiliki harta yang dapat disita, menolak menerima aanmaning, serta tidak adanya sanksi pidana langsung bagi pihak yang tidak melaksanakan putusan.

Analisis pelaksanaan putusan nafkah terutang tersebut ditinjau dari perspektif Maqashid Asy-Syariah

Putusan nafkah terutang dalam perkara No. 374/Pdt.G/2024/PA.Mrs di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B dianalisis dengan pendekatan maqāṣid asy-syarī'ah untuk menilai perlindungan hak ekonomi dan martabat istri. Hakim menyusun amar putusan berdasarkan prinsip tersebut, namun keberhasilannya ditentukan oleh pelaksanaan nyata, bukan sekadar putusan tertulis.(Rika Indriani & Mulya Nurani, 2024).

2. Pembahasan

Bentuk pelaksanaan putusan pengadilan Agama Maros kelas 1B tentang nafkah terutang terhadap istri pada putusan No. 374/Pdt.G/2024/PA.Mrs

Putusan nafkah terutang No. 374/Pdt.G/2024/PA.Mrs di Pengadilan Agama Maros Kelas 1B telah berkekuatan hukum tetap, namun belum terlaksana karena tidak ada permohonan eksekusi dari pihak istri. Dalam hukum acara perdata, putusan tidak dijalankan otomatis karena sistem bersifat pasif (non-ex officio). Pengadilan hanya dapat mengeksekusi setelah ada permohonan resmi dari pihak yang menang, sesuai ketentuan HIR/RBg.(Rika Indriani & Mulya Nurani, 2024).

Berdasarkan wawancara dengan Panitera dan Jurusita, tanpa permohonan eksekusi pengadilan tidak berwenang bertindak. Jika diajukan, proses dimulai dengan aanmaning (teguran) dan dapat dilanjutkan dengan sita eksekusi bila tergugat tetap tidak patuh. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan hukum acara dalam melindungi hak istri ketika pemahaman hukum masyarakat masih rendah.

Dalam perspektif Islam, nafkah adalah kewajiban suami sebagaimana diatur dalam UU Perkawinan, KHI, dan Al-Qur'an (QS. At-Talaq: 6; QS. Al-Baqarah: 233). Putusan hakim telah sesuai dengan prinsip maqashid asy-syariah karena melindungi hak ekonomi dan martabat istri. Namun, tanpa pelaksanaan nyata, nilai keadilan Islam belum sepenuhnya terwujud, sehingga tampak jarak antara putusan yang adil dan praktik di lapangan.

Faktor pendukung pelaksanaan putusan antara lain: itikad baik tergugat, amar putusan yang jelas dan realistis, kelengkapan dokumen pemohon, alamat tergugat yang pasti, serta dukungan layanan Posbakum/PTSP dan aparat lingkungan. Faktor-faktor ini

memungkinkan putusan dijalankan secara sukarela tanpa perlu proses eksekusi yang panjang.

Faktor penghambat meliputi: tergugat tidak kooperatif, rendahnya pemahaman hukum penggugat, dokumen tidak lengkap, beban psikologis pasca cerai, keberadaan tergugat tidak diketahui, ketiadaan aset untuk disita, serta tidak adanya sanksi pidana langsung. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara aturan hukum dan praktik, sehingga keberhasilan pelaksanaan putusan sangat bergantung pada kesiapan administratif, kesadaran hukum, dan kondisi sosial para pihak.(Kholid, 2022)

Analisis pelaksanaan putusan nafkah terutang tersebut ditinjau dari perspektif Maqashid Asy-Syariah

Putusan Pengadilan Agama Maros Nomor 374/Pdt.G/2024/PA.Mrs tidak hanya berlandaskan hukum positif, tetapi juga mengandung nilai maqāṣid asy-syarī'ah, khususnya perlindungan jiwa (hifẓ an-nafs) dan harta (hifẓ al-māl). Kewajiban membayar nafkah terutang sebesar Rp10.500.000 bertujuan mengembalikan hak ekonomi istri serta menjaga kelangsungan hidup

dan martabatnya pasca perceraian. Dengan demikian, amar putusan tidak sekadar bersifat legal formal, tetapi juga membawa misi keadilan sosial.(Masykur et al., 2022).

Tidak dilaksanakannya putusan nafkah terutang bertentangan dengan prinsip Al-Qur'an tentang menjaga kehidupan, menunaikan kewajiban, dan larangan mengambil harta secara batil. Kelalaian suami dalam memenuhi nafkah bukan hanya pelanggaran hukum perdata, tetapi juga bentuk kezaliman yang memiliki konsekuensi moral dan ukhrawi. Dalam pandangan fiqh, nafkah yang tidak dibayar tetap menjadi utang (dayn) yang wajib dilunasi dan dapat ditagih melalui putusan hakim.

Keberhasilan penerapan maqāṣid asy-syarī'ah tidak cukup diukur dari isi putusan, tetapi dari realisasi pelaksanaannya. Jika putusan tidak dijalankan, maka perlindungan terhadap jiwa, harta, dan kehormatan belum terwujud secara nyata. Oleh karena itu, maqāṣid harus menjadi parameter evaluasi efektivitas hukum, sehingga negara dan peradilan perlu menyediakan mekanisme eksekusi yang lebih responsif dan mudah diakses,

khususnya bagi perempuan sebagai pihak yang dirugikan.

D. Kesimpulan

Putusan nafkah terutang dalam perkara No. 374/Pdt.G/2024/PA.Mrs secara normatif sudah adil menurut hukum positif dan maqashid asy-syariah, tetapi belum terlaksana karena tidak diajukan permohonan eksekusi oleh istri. Pelaksanaan dipengaruhi faktor pendukung seperti itikad baik tergugat dan kejelasan amar putusan, serta faktor penghambat berupa rendahnya pemahaman hukum, sikap tidak kooperatif tergugat, dan kendala administratif. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara keadilan normatif dan keadilan faktual.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrizal, A., & Fauzan, F. (2024). Tinjauan Filsafat Hukum Islam dalam Pembagian Ahli Waris Pengganti. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 1–13. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.8535>
- Al Amin, M., Demiral, F., Palevi, R., & Mahyuzi, I. (2024). Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Larangan Nikah Sasuku dalam Adat Minangkabau. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 25–37. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.8378>
- Aswat, H., & Rahman, A. (2021). Kewajiban Suami Memberi Nafkah Dalam Kompilasi Hukum Islam. 5(1).
- Azani, M. A., & Cysillia, c. A. N. (2022). Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Jotika Research in Business Law*, 1(2), 46–59. <https://doi.org/10.56445/jrbl.v1i2.43>
- Basir, F. M., Makkawaru, Z., & Waspada, W. (2023). Efektifitas Pelaksanaan Eksekusi Terhadap Putusan Perkara Kewarisan Pengadilan Agama Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 5(2), 317–323. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v5i2.2672>
- Dharmawan, I. F., & Wijayanto, E. (2023). Gugatan Nafkah Madliyah dalam Perkara Cerai Gugat: Studi Kasus Perkara Nomor 744/Pdt.G/2020/PA.Btl. *MAQASID*, 12(2). <https://doi.org/10.30651/mqsd.v12i2.19520>
- Firdausiyah, V. (2022). Putusan Hakim Agama dalam Masalah Cerai Gugat Pada Suami yang Tidak Memberi Nafkah Prespektif Hukum Positif dan Hukum Islam. 3(2).
- Hajar, H. (2023). Nafkah Madhiyah Perspektif Imam Empat Mazhab. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3779.

- <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2695>
- Hidayat, R. E., & Fathoni, M. N. (2022). Konsep Nafkah Menurut Muhammad Syahrur dan Kompilasi Hukum Islam. *Syakhshiyyah Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 2(2), 150–164. <https://doi.org/10.32332/syakhshiyyah.v2i2.6139>
- Khairuddin, K., Badri, B., & Auliyana, N. (2020). Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Nafkah Pasca Perceraian (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/Pdt.G/2019/MS.Aceh). *El-USRAH: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 164. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7700>
- Kholid, M. A. L., Zaki, M., & Syukur, I. (n.d.). *Analisis Tujuan Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 608/K/AG/2003 Tentang Penolakan Nafkah Madhiyah Anak. 05.*
- Madilis, I. A. (2023). *Analisis Kadar Nafkah Suami Terhadap Istri Pasca Putusan Cerai Pengadilan Agama Ambon Kelas I A Menurut Imam Mazhab. 1(2).*
- Masykur, Irwansyah, & Syahrizal Abbas. (2022). Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian. *Ahkamul Usrah: Jurnal S2 Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, 3(1), 118–132. <https://doi.org/10.22373/ahkamu-lusrah.v3i1.5761>
- Rika Indriani, T., & Mulya Nurani, S. (2024). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Istri Pasca Perceraian Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia (Studi Kasus Putusan NO. 1583/Pdt.G/2023/PA.JS). *Syntax Idea*, 6(6), 2872–2885. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i6.3916>
- Saprina, N., & Rahmi, Y. (2024). Evolution of the Minangkabau Inheritance System and its Relevance to Gender Justice in Islamic Law. *USRATY: Journal of Islamic Family Law*, 2(1), 80–90. <https://doi.org/10.30983/usraty.v2i1.8377>